

## PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

Risnuansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: risnuhamzah@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

The rule of law that emphasizes that the constitution is the highest law of a country is known as the doctrine of constitutionalism. The connection with the Constitutional Complaint is a legal effort for citizens to file complaints to the Constitutional Court with the argument of fighting for the constitutional rights of citizens so that they are not injured by arbitrary actions by the government. This study aims to determine the urgency of expanding the authority of the Constitutional Court in dealing with Constitutional Complaints. This type of research is normative legal research. Sources of data in the form of primary and secondary data obtained through the analysis of various books, journals and laws and regulations that are correlated with the problems studied. The results of the study indicate that the urgency of adding and expanding the authority of the Constitutional Court to examine and adjudicate Constitutional Complaint cases is very important for Indonesian citizens as an effort to protect citizens' constitutional rights which have been mandated by the 1945 Constitution and laws and regulations. The idea of Constitutional Complaint in the perspective of Siyasaah Syariyyah upholds the rights of the community with the existence of a madzalim court institution which is used as a forum to obtain justice and legal certainty over acts of arbitrariness by the government at that time.

**Keywords:** Authority; Constitutional Complaint; Constitutional Court.

### Abstrak

Paham negara hukum yang menekankan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara dikenal sebagai doktrin konstitusionalisme. Kaitanya dengan *Constitutional Complaint* adalah satu upaya hukum warga negara untuk melakukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil memperjungkan hak konstitusional warga negara agar tidak tercedara oleh tindakan yang bersifat sewenang-wenang pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Complaint*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui analisis berbagai buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi penambahan dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *Constitutional Complaint* sangat penting bagi warga negara Indonesia sebagai upaya perlindungan

Risnuansyah, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Constitutional Complaint Perspektif Siyasaah Syar'iyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariah* 5, no. 1 (2024): 216-227.

terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang telah diamanahkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Gagasan *Constitutional Complaint* dalam perspektif *Siyasah Syariyyah* menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dengan adanya lembaga pengadilan *madzalim* yang dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tindakan kesewenangan pemerintah pada waktu itu.

**Kata Kunci:** *Constitutional Complaint*; Kewenangan; Mahkamah Konstitusi.

---

## PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai negara dalam pemikiran politik merupakan isu sentral yang selalu menarik untuk dibicarakan.<sup>1</sup> Negara manapun didunia pasti memiliki pemimpin baik itu presiden ataupun raja.<sup>2</sup> Pemilihan pemimpin dalam sebuah negara banyak yang memilih secara demokrasi maupun turun-temurun.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>4</sup> Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>5</sup> Negara Republik Indonesia dibawah sistem UUD NRI 1945 sesungguhnya dibangun atas pilar demokrasi konstitusional yang didalamnya terkandung 2 prinsip utama yaitu kedaulatan rakyat dan negara hukum.<sup>6</sup>

Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia (*human rights*) yang telah diratifikasi oleh undang-undang. Jimly Assiddiqie menegaskan, salah satu ciri khusus negara hukum adalah penjaminan terhadap hak-hak dasar warga negara (*basic rights*) atau hak konstitusional warga negara.<sup>7</sup> Artinya, gagasan negara hukum secara substansial adalah pemenuhan hak-hak asasi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Konsep negara demokrasi dinilai baik dan sesuai hukum yang hidup dimasyarakat. Pada umumnya konsep demokrasi adalah *the final of citizen* (keputusan terakhir masyarakat) dalam menentukan masalah-masalah pokok dalam kehidupan, termasuk

---

<sup>1</sup> Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *al-daulah*, volume 4. No.1 (Juni 2015), hlm.131

<sup>2</sup> Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Siyasatuna*, volume 2, no.3 (september 2020), hlm.422

<sup>3</sup> Darmawati dan Halimah B, Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam, *Siyasatuna*, volume 2, no.3 (september 2020), hlm.558

<sup>4</sup> Muh. Yahya dan M. Chaerul Risal, Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di kabupaten Gowa dalam perspektif Hukum Islam, *Siyasatuna*, volume2, no.2 (Mei 2020), hlm.399

<sup>5</sup> Dea Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Jurnal*, volume 4, no.2 (2019), hlm. 219

<sup>6</sup> Abdul Halil dan Hamzah Hasan, Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, *Siyasatuna*, volume 1, no.1 (November 2019), hlm. 2

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343.

untuk menilai kebijakan pemerintah.<sup>8</sup> Jika kebijakan berpihak pada para elit pemerintah, maka masyarakat berhak untuk mengkritisi kebijakan tersebut, sehingga tidak ada hak-hak konstitusional warga negara yang dikedarai.

Karena, realitas yang terjadi dilapangan setiap kebijakan terkadang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekhawatiran ini menuntut sebuah mekanisme yang bersifat konstitusional ketika terjadi diskriminasi atau pada proses hukum. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, perlu ada suatu proses hukum yang ditempuh oleh warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Upaya hukum tersebut diistilahkan dengan *Constitutional Complaint* atau pengaduan konstitusi. Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara menjadi suatu yang vital bagi pemerintah untuk menjaga dan memenuhi hak-hak tersebut, dalam kajian *siyasah syariyyah* tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersebut adalah menegakan keadilan pada hamba-hambanya, sehingga manusia dapat berlaku adil kepada orang lain.<sup>9</sup>

Secara definisi *Constitutional Complaint* adalah bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan perlindungan kepada individu warga negara berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam konstitusi. Ajaran konstitusionalisme ini menekankan bahwa perlindungan terhadap hak dasar atau hak konstitusional hanya mungkin diwujudkan apabila kekuasaan negara dibatasi oleh dan melalui konstitusi.

Kaitanya dengan *Constitutional Complaint* adalah satu upaya hukum warga negara untuk melakukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalil memperjuangkan hak konstitusional warga negara agar tidak tercedara oleh tindakan yang bersifat sewenang-wenang pemerintah. *Constitutional Complaint* adalah salah upaya yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara Indonesia yang merasa adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Upaya ini dapat dilakukan pada lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sesuai dengan amanah undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 57.

<sup>9</sup> Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 205

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, (Jakarta: Konpres, 2012), hlm. 73.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi sampai detik ini masih berdiri tegak menjadi kiblat bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusinya.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang diposisikan sebagai pengawal konstitusi.<sup>12</sup> Eksistensi MK diharapkan mampu menjadi satu-satunya lembaga yang menguji dan menampung segala bentuk pengaduan masyarakat. Namun, pada praktiknya MK belum mampu menjadi penyalur keluh kesah sebagai upaya istimewa dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara, namun secara kewenangan atributif MK tidak memiliki wewenang sama sekali.<sup>13</sup> Hal inilah yang menyalahi MK secara *legal standing* sebagai *the protector of human rights*. Karena, belum mampu memuat segala bentuk hak-hak dasar warga Negara.

Secara yuridis normatif kewenangan MK dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya ditegaskan dalam UU RI No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d, kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran parpol, dan memutuskan persilihan hasil pemilu. Jika dikaji secara eksplisit bahwa dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pengaduan konstitusional complain atau *Constitutional Complaint*.

Hal inilah yang menarik untuk diteliti lebih detail agar tidak terjadi kesalahan kedudukan MK serta keambiguan perihal teknis penyelesaian persoalan hak-hak konsitusional warga negara. Sehingga, tulisan akan mengkaji secara detail kewenangan MK sebagai *the guardian of constitution, the sole interpreter of constitution, and the sole proctertor of human right*.<sup>14</sup> Karena, pemenuhan kebutuhan hak-hak warga negara adalah tujuan dari hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah antara lain; Bagaimana urgensi perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Complaint* bagi warga negara Indonesia?; Bagaimana *Constitutional Complaint* dalam Perspektif siyasah syar'iyah?.

<sup>11</sup> Munawarah Idris dan Kusnadi Umar, *Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review, Siyasatuna*, volume 1, no.2 (Mei 2020), hlm.264

<sup>12</sup> Muhammad Faisal Akbar dan M. Chaerul Risal, *Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyah, Siyasatuna*, volume 2, no.3 (September 2021), hlm.690

<sup>13</sup> Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 247

<sup>14</sup> Jumadi, *Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 2, (Juni 2017), hlm.74.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Complaint*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui analisis berbagai buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Urgensi perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Complaint* bagi warga negara Indonesia

Secara skriptualistik dan spesifik fungsi MK tidak dijelaskan dalam konstitusi, seperti tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Untuk menelaah tugas dan fungsi MK dapat ditelaah dari latar belakang pembentukannya, yaitu menegakkan supremasi konstitusi.<sup>16</sup> Pada hakikatnya MK adalah salah satu lembaga yang melindungi hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran besar dalam terlaksananya suatu sistem pemerintahan yang baik dan mencegah adanya penafsiran yang berbeda terhadap konstitusi oleh pelaksana pemerintahan. Fungsi MK digerakkan melalui wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.<sup>17</sup>

*Constitutional Complaint* dapat diakses oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran hak konstitusional, dan menjadi salah satu peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang telah diamahkan oleh UUD NRI 1945 dari segala bentuk kebijakan dan tindakan diskriminasi pemerintah.<sup>18</sup> Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah jaminan perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah harapan dan wadah bagi para pencari keadilan untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional warga negara.

<sup>15</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang Corona dan Kewenangan badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqhtisadi*, volume 2, no.1 (Juni 2020), hlm.114-129

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010), hlm.12

<sup>17</sup> Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm.50-51.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 198.

Sayangnya, di Indonesia upaya hukum *Constitutional Complaint* tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa perkara *Constitutional Complaint* yang diajukan ditolak oleh MK.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara sangat dibutuhkan sebuah mekanisme hukum yakni *Constitutional Complaint* yang lebih tepatnya kewenangan tersebut adalah bagian dari kewenangan MK. Karena, dalam setiap kasus yang terjadi selalu berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan untuk memberikan kepastian hukum perlu pengaturan secara *rigid* dan komprehensif, yakni dengan memberikan kewenangan secara langsung kepada MK untuk dapat menyelesaikan permasalahan *Constitutional Complaint*.

Selain melakukan amandemen UUD NRI 1945 dengan menambahkan kewenangan *Constitutional Complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan revisi terhadap Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilatar belakangi oleh Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peluang untuk menambahkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

*Constitutional Complaint* sudah seharusnya dikembangkan dan diwujudkan serta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah. Sehingga nantinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, juga sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Penerapan *Constitutional Complaint* dapat diterapkan melalui mekanisme tertentu dengan mengikuti prosedur dan alur yang sudah digariskan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Namun, gagasan penerapan *Constitutional Complaint* hanya sebuah “wacana belaka” ketika UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur dan mengakomodir kewenangan *Constitutional Complaint*. Maka, perlu diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tegas.

Mekanisme penambahan kewenangan *Constitutional Complaint* dapat dilakukan dengan beberapa upaya dan cara, sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

---

<sup>19</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, “Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2016), hlm. 14.

Tata cara perubahannya pun sudah diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Perubahan UUD 1945 berpijak pada kewenangan yang limitatif dimiliki oleh MK.<sup>20</sup> Pada awalnya, dibentuknya lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan tujuan untuk menguji konstitusional dan inkonstitusional semua peraturan perundang-undangan, pada pembahasan selanjutnya dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, seluruh fraksi sepakat untuk menambahkan kewenangan lainnya, karena berkaitan dengan perumusan dan pembahasan setiap klausul Pasal-Pasal sangat memerlukan kehadiran Mahkamah Konstitusi, agar setiap peraturan perundang-undangan yang disusun memiliki substansi secara konseptual.<sup>21</sup> Cara penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perkara *Constitutional Complaint* dapat dilihat dari Risalah pembentukan Mahkamah Konstitusi, dalam klausul Pasal kewenangan Mahkamah Konstitusi secara rumusan limitatif dan *original inten* tidak memungkinkan adanya penambahan dengan cara lain selain amandemen atau perubahan UUD 1945.

2. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 29 ayat (1), berbunyi:<sup>22</sup>

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam rumusan Pasal diatas, terdapat celah untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makna kata “Kewenangan lain yang diberikan Undang-undang”.

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), hlm. 70.

<sup>21</sup> I Dewa Gede Palguna, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara II di Padang 10-12 September 2015, Jum'at 11 September 2015 di Convension Hall Universitas Andalas, pukul 12.00 WIB.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artinya, jika terdapat kekosongan hukum dapat menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika diperlukan.

3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* juga dapat dilakukan upaya *Legislative Interpretation*.

*Legislative Interpretation* adalah penafsiran otentik atau resmi dari pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang, berkaitan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode Penafsiran *Legislative Interpretation* bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif suatu istilah-istilah yang digariskan oleh perundang-undangan.<sup>23</sup> Berkaitan dengan keinginan untuk menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint*, maka pembentuk undang-undang cukup melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika ingin menambahkan kewenangan untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan *Constitutional Complaint* tanpa harus bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini lembaga legislatif cukup memberikan penafsiran otentik terhadap salah satu kewenangan yang secara tegas di sebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya lembaga legislative sebagai pembuat undang-undang hanya memperluas pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga berkaitan dengan dimasukan pengujian konstitusionalitas dari penerapan norma Undang-Undang tersebut.

## 2. Bentuk *Constitutional Complaint* dalam Perspektif siyasah syar'iyah

Di berbagai belahan dunia, umat Islam mengalami berbagai macam krisis baik ekonomi, kepercayaan, politik dan sebagainya.<sup>24</sup> Era Islam awal, penuntun utama dalam melaksanakan tugas-tugas kehakiman termaktub dalam al-Qur'an sebagai teks yang sempurna.<sup>25</sup> Untuk mendirikan hukum islam perlu diperhatikan syariat agama Islam dijadikan sebagai patokan dalam bernegara atau menjalankan suatu pemerintahan dikarenakan melihat dari segi mayoritas beragama di Indonesia.<sup>26</sup> Tahir Azhari mengklasifikasi 5 (lima) konsep negara dalam sistem ketatanegaraan Islam berdasarkan al-

<sup>23</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature Ke Positive Legislatur*, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 69-70.

<sup>24</sup> M. Thahir Maloko, *Etika Politik dalam Islam, al-daulah*, volume 1, no.2 (Juni 2013), hlm.50

<sup>25</sup> Sabri Samin, *Menelusuri Akar Sistem Pengawas Penegak Hukum, al-daulah*, volume 3, no.1 (Juni 2014), hlm.17

<sup>26</sup> Darussalam Syamsuddin, *Transformasi Hukum Islam di Indonesia, al-Qadau*, volume 2, no.1 (2015), hlm.5

Qur'an dan as-Sunnah yang diistilahkan dengan konsep nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat*, konsep negara hukum *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila.<sup>27</sup> Ketiga konsep ini saling berkaitan satu sama lain, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya.

Sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji tentang konsep negara hukum, yakni konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila. Menurut Oemar Seno Adji, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis persamaan dan konsep *rule of law* adalah pengembangan dari konsep *rechtsstaat*. Kedua konsep negara hukum ini berkembang di negara-negara Inggris, Eropa Kontinental dan Amerika Serikat. Sedangkan konsep *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dan berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Akan tetapi, ketiga konsep ini lahir dari akar yang sama, yakni menempatkan manusia sebagai titik sentral (*antropocentric*) dan menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.<sup>28</sup> Konsep ini merupakan representasi dari konsep nomokrasi Islam dengan menempatkan Pancasila sebagai standar atau ukuran yang memiliki nilai terukur. Di sisi lain, kedua konsep ini menempatkan Tuhan, manusia, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan, konsep ini disebut sebagai konsep nomokrasi Islam.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip, antara lain, prinsip kekuasaan yang amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”.<sup>29</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia dapat menjadi dasar perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *Constitutional Complaint*.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijelaskan secara tegas dalam QS. Al-Isra'/70:17 yang berbunyi, sebagai berikut:

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, h. 85. Lihat juga S. Ahmadaqar Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1993), hlm. 227-232.

<sup>28</sup> Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 18.

<sup>29</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 30.

Terjemahanya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>30</sup>

Tafsiran Ibnu Katsir, Allah Swt. menyebutkan tentang penghormatan-Nya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikan-Nya kepada mereka, bahwa Dia telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya.<sup>31</sup> Ayat tersebut secara tegas menjelaskan tentang kemuliaan manusia, individu, dan politik.

Dalam konsep nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui, akan tetapi dilindungi sepenuhnya. Terdapat 2 prinsip penting dalam nomokrasi, yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Dalam nomokrasi Islam prinsip pengakuan dan perlindungan ditekankan pada 3 hal yakni: persamaan; martabat; dan kebebasan manusia. Berkaitan dengan persamaan manusia, al-Qur'an sangat menentang dan menolak segala bentuk perilaku dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Sedangkan, berkaitan dengan martabat manusia erat kaitannya dengan kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah Swt. kepada manusia. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Swt. kepada manusia adalah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalnnya dengan baik.<sup>32</sup> Konsep ini berlaku pada negara-negara hukum yang mengakui secara legal tentang keberadaan manusia sebagai makhluk yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam, minimal ada 5 kebebasan yang dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yakni: 1) kebebasan beragama; 2) kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat; 3) kebebasan untuk memiliki harta benda; 4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; 5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.<sup>33</sup> Sejalan dengan hal tersebut juga diatur dalam UUD NRI 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), hlm. 289.

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-70.html>

<sup>32</sup> Ismail R. Al-Faruqi, “Islam dan Agama-Agama lain” dalam *Altar Gauhar, Tantangan Islam*, Anas Wahyuddin (pent), (Bandung: Pustaka Salman, 1983), hlm. 97.

<sup>33</sup> Ismail R. Al-Faruqi, “Islam dan Agama-Agama lain” dalam *Altar Gauhar, Tantangan Islam*, Anas Wahyuddin (pent), hlm. 99.

Prinsip-prinsip perlindungan dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan perluasan kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili perkara *constitutional complaint*. Karena, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan keharusan negara hukum untuk menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Maka, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ketika adanya pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional adalah dengan mengajukan *constitutional complaint* sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh dan diakses secara langsung oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak fakir miskin yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Luwu dalam proses pengentasan kemiskinan yaitu pada proses pendataan masyarakat yang tergolong fakir miskin dimana masih ada masyarakat yang tergolong fakir tetapi tidak masuk di dalam daftar penerima bantuan fakir miskin. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, terdapat beberapa langkah penanganan fakir miskin yang telah di perintahkan di dalam al-Qur'an yaitu perintah bekerja perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bahar, Firdawati, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Chasanul, Muna Arif. "Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal JHI* 9, no. 2 (2011).
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Habibah, St, dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." *Jurnal Al-Ulum* 20, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019)
- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).

- Muhammad Iqbal, Andi dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Musafir, Ihsan. dkk. "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (2020).
- Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah. "Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 1 (2020).
- Rahmi, Muarifah. dkk. "Praktik Komunikatif Pewarisan Anak di Luar Nikah di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Menurut Etika Islam." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya penegakan hukum di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Syam, Rusdiman dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

### Buku

- Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah cet ke-1. 1988.
- Pradjasto, Hardojo Antonio. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2008.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 34
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

### Wawancara

- Malik, Masling, Staf Ahli Bupati Luwu Bid. Sosial Ekonomi Politik dan Hukum, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
- Masa, Petani, *wawancara*, Luwu, 27 Mei 2022
- Rachmat Fajri, Abdul, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, *Wawancara*, Luwu, 22 Mei 2022.
- Suhardin, Erwin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
- Naharia, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022
- Taslim, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022.